

- Simpanan Multiguna Syariah merupakan produk tabungan multiguna yang dirancang khusus untuk membantu perencanaan keuangan dalam rangka menyiapkan dana di masa depan untuk berbagai kebutuhan seperti persiapan masa pensiun, perjalanan ibadah, sekolah dan lainnya.
- Simpanan pokok merupakan simpanan yang harus dibayar anggota BMT saat pertama kali menjadi anggota.
- Simpanan wajib merupakan simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada pihak BMT dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota BMT.
- Simpanan Idul Fitri merupakan produk tabungan yang di desain untuk membantu anggota untuk mempersiapkan kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri, sehingga anggota tidak perlu kerepotan dalam mempersiapkan biaya untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri.
- Simpanan Pendidikan merupakan produk tabungan yang digunakan untuk mempersiapkan segala kebutuhan anak menjelang masuk sekolah. Anggota akan mendapatkan keuntungan atau manfaat nisbah bagi hasil dalam bentuk keperluan sekolah yang dapat diambil menjelang persiapan masuk sekolah.
- Simpanan Manfaat Qurban merupakan produk simpanan untuk membantu anggota yang ingin sekali melaksanakan ibadah qurban.

menyimpan uangnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena Ibu Sri tertarik dengan tawaran tersebut, maka Ibu Sri menyimpan uangnya sejumlah 1.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan. Alasan Ibu Sri menyimpan uangnya adalah agar uang tersebut aman. Setelah 6 bulan berlalu, Ibu Sri mengambil uang yang ia simpan di BMT. Selain mendapati uangnya kembali, Ibu Sri juga mendapat bonus sebesar 66.000. Dengan rincian $11.000 \times 6 = 66.000$ (11.000 adalah bonus per bulannya). Ibu Sri merasa senang dengan bonus yang diberikan oleh BMT Tegal Ijo, dan akan menyimpan uangnya kembali dikemudian hari.

Namun, ada juga anggota yang tidak meneruskan simpanannya, dengan alasan mendadak membutuhkan uang. Beliau adalah Ibu Siti (50 tahun). Ibu Siti menyimpan uangnya sebesar 1.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Akan tetapi setelah 2 bulan berjalan Ibu Siti mengambil uang tersebut. Maka Ibu Siti mendapat pinalti, yang seharusnya mendapat bonus selama 2 bulan, hanya mendapat bonus 1 bulan saja yaitu 11.000.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan Wadi'ah Berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Dari data lapangan yang telah penulis dapatkan, banyak sekali informasi baru yang perlu dikaji lebih dalam khususnya menurut prespektif hukum Islam berkaitan dengan akad *wadi'ah*.

